

**Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengaturan  
Dan Penertiban Pemasangan Reklame Di Kabupaten Magetan 2016 – 2017**

Yudi Kurniawan

**NASKAH PUBLIKASI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18  
TAHUN 2016 TENTANG PENGATURAN DAN PENERTIBAN  
PEMASANGAN REKLAME DI KABUPATEN MAGETAN 2016-2017**

Disusun Oleh:

**YUDI KURNIAWAN**

**20130520251**

Telah disetujui dan disahkan pada

Hari/Tanggal : Rabu, 25 April 2018

Tempat : Ruang Ujian IP 2

Jam : 09.00-10.00 WIB

**Dosen Pembimbing**

  
**Ane Permatasari, S.IP., M.Si**

Mengetahui



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik**

**Dr. Tifin Purwaningsih S.IP., M.Si**



**Ketua Program Studi Ilmu  
Pemerintahan**

**Dr. Muchamad Zaenuri M.Si.**

## *Abstract*

Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan Tahun 2016-2017” latar belakang masalah ini melihat kondisi penyelenggaraan reklame di Kabupaten Magetan yang perlu pengaturan agar wajah kota tidak terlihat semrawut, masih ditemukannya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan reklame dikarenakan keberadaan reklame yang semakin marak dengan memberikan ketentuan-ketentuan kepada penyelenggara reklame melalui sebuah peraturan yang mengatur sebuah pelaksanaan kebijakan yaitu masalah perizinan pemasangan reklame. Kebijakan pemerintah tersebut dikeluarkan melalui bentuk Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian deksriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan implementasi yang tepat, dengan variabel-variabel yang diteliti sesuai dengan keadaan terkini. Penelitian dekriptif bermaksud memuat pernyataan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi serta pemanfaatan data primer dan sekunder.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis implementasi kebijakan yang mengatur ketentuan pemasangan reklame di Kabupaten Magetan telah dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan. dari analisa yang dilakukan penulis dari hasil implementasinya sudah cukup baik walaupun masih ada beberapa kekurangan tetapi terus dilakukan perbaikan oleh instansi atau lembaga Dinas Pinaanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan. Komunikasi mengenai kebijakan dilakukan dengan sosialisai masih belum menyeluruh, sedangkan dalam sumber daya di DPMPTSP Kabupaten Magetan ini sudah semuanya ada namun masih di temukan kekurangan dalam instansi atau Lembaga tersebut beberapa di antaranya DPMPTSP Kabupaten Magetan masih kekurangan tenaga kerja dan juga masih kurangnya akses media online atau website untuk mempermudah pelayanan perizinan pemasangan reklame di Kabupaten Magetan, disposisi sudah cukup baik dikarenakan kordinasi yang baik antar lembaga instansi yang bersangkutan dengan kebijakan perda tersebut.

Hasil analisa tersebut, saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan yaitu peningkatan dalam segi sosialisasi yang lebih menyeluruh, agar lebih mengedukasi masyarakat pemasang reklame untuk meminimalisir pelanggaran tentang reklame dan juga penambahan pegawai untuk meningkatkan kinerja.

**Keywords :** Implementasi, Perda Nomor 18 Tahun 2016, Reklame, DPMPTSP

## **Pendahuluan**

Perkembangan kota modern tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sosial ekonomi dari kota itu yang ditandai dengan adanya iklan komersil ataupun yang bukan komersial di sudut-sudut kota. Tanda-tanda advrensi komersil kini seakan menjadi elemen-elemen visual dan dalam perkembangannya telah menyebabkan kontroversi dan perbedaan kepentingan dalam perencanaan kota komperhensif. Perancangan suatu kota memiliki suatu makna khusus yang mana membedakan dari berbagai aspek proses perencanaan kota itu. Perancangan kota berkaitan dengan tanggapan indrawi setiap manusia terhadap keadaan fisik kota seperti: kualitas estetika, penampilan visual, juga karakter sepesial (Wicaksono, 2008).

Untuk menunjang usaha mereka, banyak masyarakat menggunakan media promosi yaitu iklan atau reklame. Oleh sebab itu banyak ditemukan baliho, poster, dan spanduk di sepanjang jalan utama di Kabupaten Magetan yang lambat laun juga akan bertambah di sepanjang jalan utama di Kabupaten Magetan.

Penataan reklame di Kabupaten Magetan yang sedikit kurang baik dan sedikit tidak jelas seharusnya dapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Magetan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah harus memberikan kebijakan peningkatan pelayanan publik untuk izin pemasangan reklame. Berhubungan dengan pemasangan reklame dengan adanya Kebijakan Pemerintah yang diatur dalam peraturan daerah maka diharapkan pemasangan reklame dapat terlaksana secara rapi dan juga tertata sebagaimana mestinya.

Menurut yulisar (1999), berbagai ragam dan bentuk dan cara pemasangan serta penempatan reklame. Pemasngan reklame juga mengalami naik-turun sesuai perkembangan ekonomi dan munculnya media baru dalam pemasangan iklan. Lebih spesifik menurut bentuk, susunan dana tau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajurkan atau memajukan suatu

barang, jasa atau seorang yang di tempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan pernah didengar dari suatu tempat oleh umum.

Dasar hukum pengaturan reklame di Kabupaten Magetan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame. Di dalamnya dengan jelas tercantum ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan kegiatan reklame yang jelas dan sudah di susun sedemikian rupa untuk menguatkan regulasi dalam peraturan daerah tentang reklame di Kabupaten Magetan. Oleh karena itu bahwa implementasi peraturan daerah mengenai reklame ini masih kurang baik dan masih banyak celah untuk melanggarnya maka perlunya mengkaji lebih dalam tentang Penegakan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame ini (Prasetya, 2017).

Menurut Eyestone, (2014: 13) kebijakan publik ialah “the relationship of governmental unit to its environment” (antar hubungan yang berlangsung di antara unit/satuan Pemerintah dengan lingkungannya). Demikian pula definisi yang pernah dikemukakan oleh Wilson, ( 2014: 14) yang merumuskan kebijakan publik sebagai berikut: “*The actions, objectives, and pronouncements of government on particular matters, they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happens)*”. (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan dari pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, Langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Menurut Hoogerwerf (1983: 157), akan tetapi banyak sekali kebijaksanaan yang didasarkan pada ide-ide yang kelihatannya sangat layak akan tetapi ternyata menemani kesulitan ketika harus dipraktekkan di dalam lapangan. Selama proses implementasi beragam interpretasi dan asumsi atas tujuan, target dan strategi pencapaian tujuan dapat berkembang bahkan dalam lembaga implementasi selalu melakukan diskresi atau keleluasaan dalam mengimpementasikan kebijaksanaan. Hal ini dilakukan Karena kondisi social ekonomi maupun politik masyarakat yang tidak memungkinkan sehingga kebijakan yang seharusnya tinggal dilaksanakan akhirnya

banyak menimbulkan penundaan, penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan arah kebijaksanaan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (descriptive research). Dimana dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selama itu yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Penelitian ini menganalisa kebijakan yang diselenggarakan untuk mengetahui formulasi kebijakan guna memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang objek penelitian melalui pengkajian apa yang ada dan apa yang terlihat. Sehubungan dengan hal itu dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah “deskriptif kualitatif” sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang didapatkan melalui dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder.

Proses analisis digunakan model Implementasi Kebijakan Menurut Edwerd III beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, Edward III dalam (Agustino,2014: 149-154) yaitu: (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi (4) struktur birokrasi.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan . Pemilihan lokasi ini dikarenakan substansi tersebut yang erat kaitanya dengan Penerapan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penerapan Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan.

## **Pembahasan**

Keinginan pemerintah kabupaten magetan untuk berbenah dalam tata ruang kotanya di karenakan kabupaten magetan menjadi tujuan dan destinasi pariwisata alamnya yang di mana Telaga Sarangan di bawah lereng Gunung Lawu menjadi *icon* kebanggaan warga masyarakat Kabupaten Magetan. Namun untuk melakukan perubahan semau itu pemerintah kabupaten magetan dengan serius memperhatikan semua sektor yang berkaitan dengan tata ruang kota salah satunya yaitu mengenai reklame. Namun sangat di sayang masih banyak reklame yang masih

belum tertata dengan baik dalam segi penempatan pemasangan reklame dan ada usulan untuk melarang reklame melintang diatas jalan atau bisa di sebut juga reklame bando karena pemasangannya yang tidak sedap di pandang mata pengguna jalan. Oleh sebab itu di tahun 2016 kemarin di sahkannya peraturan daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame yang menggantikan perda yang lama yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan bahwa ada empat hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan antara lain yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, dan Organisasi Pelaksana. Empat hal tersebut yang mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan implementasi peraturan daerah nomor 18 tahun 2016 tentang pengaturan dan penertiban pemasangan reklame tersebut.

**Komunikasi** Dengan adanya komunikasi yang baik antara instansi terkait yaitu DPMPTSP Kabupaten Magetan dengan masyarakat dapat terwujud pengimplementasian perda reklame dan untuk menentukan tujuan dari pengimplementasian perda reklame tersebut. Adapun indikator komunikasi dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah komunikasi dalam pengimplementasian perda reklame sudah dilakukan dengan baik.

Sosialisasi dalam hal ini sangat penting peranannya untuk memberi tahukan ke masyarakat pemakai dan pengguna jasa reklame untuk masyarakat lebih mengerti dan paham langkah-langkah apa saja untuk melakukan perizinan pemasangan reklame dana apa-apa saja yang di perbolehkan dan yang tidak di perbolehkan dalam kebijakannya. Hal ini mendapat perhatian kusus dalam instansi DPMPTSP Kabupaten Magetan.

**Sumber Daya** Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun dibutuhkan kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan suatu kebijakan dari pelaksana (implementor) kebijakan. Jika para personil yang mengimplementasikan kebijakan kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Yang di maksud dengan sumber daya yang di perlukan dalam implemntasi menurut Edwards III yaitu sumber

daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya finansial/anggaran dan sumber daya sarana dan prasarana.

Sumber daya manusia: Dalam hal ini yaitu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Magetan memerlukan PNS/pegawai yang memadai sesuai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai bidang dan bagianya sendiri-sendiri dan juga mengikuti prosedur yang ada untuk melakukan perekrutan PNS/pegawai untuk mendapatkan sumberdaya yang mumpuni hal ini juga berpengaruh dalam melaksanakan kegiatan dalam pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Magetan.

Sumber daya informasi : Dalam hal sumber daya informasi, penyediaan informasi di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan meliputi beberapa informasi mengenai profil kelembagaan, profil struktur organisasi dan juga informasi dalam standar pelayanan. Hal tersebut untuk mempermudah melaksanakan kegiatannya dalam pelayanan perizinan reklame di DPMPTSP Kabupaten Magetan.

Sumber Daya Finansial/Anggaran : Dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatannya dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan membutuhkan dana atau anggaran yang menunjang semua pelaksanaan dan kegiatan kegiatan dalam melakukan kebijakan dan pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Magetan. DPMPTSP Kabupaten Magetan mendapatkan dana tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan di tahun 2016 anggaran yang ada di DPMPTSP Kabupaten Magetan yaitu sebanyak 2.223.000.000,- dan di tahun 2017 DPMPTSP Kabupaten Magetan menganggarkan sebanyak 2.416.000.000,- persentase anggaran di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan di setiap tahunnya meningkat hal itu disebabkan semakin banyaknya kebutuhan anggaran dalam operasional kegiatan di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Magetan karena meningkatnya masyarakat dalam pengadaan perizinan reklame di DPMPTSP Kabupaten Magetan.

Sumber daya sarana dan prasarana : Untuk pengadaan sarana dan prasarana DPMPTSP selalu menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana, kemudian diusulkan dalam penganggaran. Apabila anggaran telah tersedia, maka bisa dilakukan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan di dalam DPMPTSP Kabupaten Magetan. masih ada beberapa kendala sarana dan prasarana yang masih belum tercukupi seperti Gedung arsip untuk menyimpan data-data terkait



dengan izin dan sebagian dari kurangnya kendaraan untuk operasional lapangan hal ini dapat menghambat kinerja dari DPMPTSP kabupaten magetan oleh sebab itu di butuhkan pengadaan sarana dan prasarana yang tepat sesuai dengan kebutuhan instansi terkait.

**Disposisi/ Sikap Pelaksana** Dalam hal kordinasi ini di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan saling bekerja sama dengan SATPOL PP Kabupaten Magetan hal ini di karenakan SATPOL PP yang berperan utuk menertibkan reklame-rekmae yang melanggar peraturan yang menyangkut perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengaturan dan penertiban pemasangan reklame di pihak DPMPTSP Kabupaten Magetan sebagai pemberi informasi dan data rekalmе yang menyalahi aturan dan SATPOL PP bertugas untuk menertibkannya. bahwa sikap disposisi yang ditunjukkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Magetan terkait pelaksanaan perizinan dan penertiban reklame di Kabupaten Magetan cukup tepat. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap yang dilakukan Dinas dalam pelaksanaan program terkait pelaksanaan penerapan perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengaturan dan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Magetan. Namun untuk kedepanya agar dapat lebih banyak melibatkan masyarakat agar masyarakat itu sendiri tahu bagaimana dana pa yang di lakukan instansi atau dinas dalam penyelenggaraan kegiatan reklame.

**Struktur Birokrasi** Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak sehingga implementasi suatu kebijakan dapat berjalan belum efektif jika terdapat ke tidak efisienan struktur birokrasi. Dalam hal struktur birokrasi terkait pelaksanaan dan penerapan perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengaturan dan penertiban pemasangan reklame di Kabupaten Magetan maka di perlukan *Standard Operational Procedure (SOP)* di mana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Magetan dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik karena sudah adanya *Standard Operational Procedure (SOP)* yang di miliki DPMPTSP Kabupaten Magetan. Untuk *Standard Operational Procedure (SOP)* pelayanan pengajuan perizinan reklame di kabupaten magetan

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan, yaitu:

Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan juga DPMPTSP Kabupaten Magetan namun kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah ini kepada masyarakat pengguna pemasang reklame di Kabupaten Magetan. Dan kurangnya tenaga kerja atau pegawai di DPMPTSP Kabupaten Magetan ini mengakibatkan implementasi perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan kurang maksimal.

Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab kurang maksimalnya implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan ini adalah dari segi sumber daya manusianya dan juga sarana dan prasarana yang belum memadai dan juga kurangnya pegawai di DPMPTSP Kabupaten Magetan untuk dapat memaksimalkan kinerja di butuhkan tenaga kerja yang sepadan dan juga media online prasaran informasi untuk melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan reklame masih belum bisa untuk di akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dan melakukan perizinan secara online dan juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencari informasi mengenai kegiatan dan pemasangan reklame yang sesuai dengan ketentuan yang ada di Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku :**

Arikunto, Suharsimi. 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT.

Bugin, Burhan. 2003, *Analisis Data Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Darwin, Muhajir. 1992. *Hasil Loka Karya, Analisa Kebijakan Social*. UGM, Yogyakarta

Hoogerwef. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. Eerlangga. Jakarta

Jefkins, Frank. 1996. *Periklanan*. Edisi ketiga. Alih bahasa Haris Munandar. Erlangga. Jakarta

Lubis, M. Solli, 1978, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung

Meleong, j, Lexy. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Bandung

Raharjo, Stjipto. 1996. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, PT. Sinar Biru. Bandung

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2001. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1995. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Rajawali Press. Jakarta
- Soenarko, 2003, H. *Public Policy*, Airlangga University, Surabaya
- Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sukardi, 2003, *metodologi Penelitian Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul. 1991. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- Wibawa, Samudra. 1991. *Kebijakan Publik dan Analisa*. Iintermedia. Jakarta
- Yudhoyono, Bambang. 2000, *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Yulisar, Bakri. 1999. “*Studi Faktor Nilai Strategis Lokasi Dalam Penempatan Reklame*.” Tesis Magister tidak diterbitkan, Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pasca Sarjana, Institut Teknologi Bogor.

### **Jurnal/Skripsi**

- Dwi Agus Muharria “*Proses Implementasi Kebijakan Reklame Mengenai Tata Cara Pemberian Izin dan Penertiban di Kota Pontianak*” 2012
- Endarso, Wicaksono, “*Iklan Luar Ruang : Antara Kepentingan Ekonomi Dengan Kepentingan Publik*”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 6, Nomor 2, Mei - Agustus 2008

### **Koran atau Surat Kabar:**

- Budhi, Prasetya. 2017. “Babat Habis Puluhan Reklame Bermasalah”. *Jawa Pos Rradar Madiun*, 11 Juli 2017.

### **Peraturan:**

- peraturan daerah Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengaturan dan penertiban pemasangan reklame.

Sesuai peraturan daerah, nomer 3 tahun 2014, tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

**Internet:**

<http://www.magetankab.go.id/node/26> diakses pada 18 April 2017 pukul 23.44 WIB

<https://www.jawapos.com/radarmadiun/archive/read/2017/04/19/2614/satpol-pp-bongkar-reklame-bermasalah-> diakses pada 23 agustus 2017 pukul 02.44 WIB